

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NON LITIGASI MELALUI KEPALA DESA

(Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

Nurtita

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang

Email : nurtita2030@gmail.com

ABSTRACT

The aims of the study are to find out and understand the implementation of the role of the Village Head as mediator for land dispute resolution and the factors affecting the implementation of the role of the Village Head as mediator for land dispute resolution. The type of study is a socio-juridical legal research. The research was conducted in Tawali Village, Wera District, Bima Regency, South NTB. Data were analyzed with descriptive qualitative analysis with content analysis. The results of the research indicated that (1) Settlement of land disputes in Kulo Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency which was carried out through the mediation of the Village Head, generally received a good response, especially in mediation activities through deliberation, activities to reconcile the disputing parties, and activities in making letters of agreement over land disputes; 2) Factors that influence the implementation of the role of the Village Head in Tawali Village, Wera District, Bima Regency as a mediator for Village land dispute resolution, including: legal substance, legal structure and legal culture.

Keywords: Village; Mediation; Village Head; Land; Dispute Resolution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran Kepala Desa sebagai penyelesaian sengketa tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Kepala Desa sebagai penyelesaian sengketa tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, NTB. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian sengketa tanah di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang dilakukan dengan mediasi Kepala Desa, umumnya ditanggapi baik, terutama pada kegiatan mediasi melalui musyawarah, kegiatan mendamaikan para pihak yang bersengketa, dan kegiatan dalam membuat surat perjanjian atas sengketa tanah; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Kepala Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah Desa, antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: Desa; Mediasi; Kepala Desa; Tanah; Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang¹ menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut memiliki makna yang mendalam yang patut dipatuhi oleh para penyelenggara negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Ada beberapa kata yang perlu dijabarkan maknanya lebih lanjut untuk implementasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: kata “dikuasai oleh negara” dan kata “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

1. Kepemilikan tanah bersertifikat

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA). Ini berarti Hak Milik memiliki sifat 3T (turun temurun, terkuat dan terpenuhi). Turun temurun artinya hak atas tanah tersebut tetap berlangsung meskipun yang mempunyai Hak Milik meninggal dunia dan berlanjut kepada ahli warisnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai Hak Milik.

2. Tanah tidak bersertifikat

Tanah yang belum bersertifikat adalah tanah adat yang belum didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN).

Kepala Desa mempunyai fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa dan juga merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.

Kepala Desa sebagai mediator dilakukan dengan dasar mengambil posisi yang netral terhadap para pihak yang bersengketa, dimana pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa menghendaki penyelesaian yang cepat, tepat dan adil serta murah. Hal ini sebenarnya telah menjadi azas umum dalam penyelesaian setiap sengketa termasuk sengketa yang ada di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Peran Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah

faktor hukum (substansi); faktor penegak hukum (struktur) faktor budaya masyarakat (kultur). Melihat ketiga faktor penegakan hukum, maka ada beberapa faktor yang diidentifikasi mempengaruhi proses penegakan hukum terkait dengan peran Kepala Desa sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima antara lain substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum.

Mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya mengenai konflik sengketa tanah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NON LITIGASI MELALUI KEPALA DESA (studi di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)”**.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu Bagaimana peran dan kedudukan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima? Bagaimana penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima

Desa Tawali merupakan ibu Kota kecamatan wera dengan luas wilayah 996 km, dan foto grafi atau bentang lahanya adalah sebagian besar berbentuk dataran. Curah hujan tiap tahun mencapai rata-rata kurang lebih 1.360 mm. sedangkan tinggi tempat dari permukaan laut adalah 1000 M. potensi irigasi yang dimiliki adalah hanya berupa sungai.

Desa Tawali yang beriklim tropis dengan musim hujan yang di golongan pendek yaitu antara bulan November sampai bulan maret. Namun tidak menutup kemungkinan dengan cuaca yang tidak menentu pada dua tahun terakhir ini hujan ada kalanya maju mundur dan untuk tahun ini hujan sampai pada bulan april bahkan hingga bulan juli, sehingga sudah tentu berpengaruh pada tingkat keberhasilan para petani dalam bercocok tanam. Suhu udara pada siang hari berkisar antara 25 derajat selcius sampai pada 30 derajat selcius, sedangkan pada malam hari sekitar 17 derajat selcius sampai pada 19 derajat selcius. Lebih-lebih bila musim hujan mulai berlaku mundur dan biasanya berakhirnyapun akan mundur, sehingga terjadi kemerosotan air pada saat petani membutuhkan air irigasi di lahan persawahan

Berdasarkan data statistik desa dan hasil registrasi penduduk bulan November, jumlah penduduk desa Tawali tahun 2009 adalah 4.626 jiwa. Adapun Perinciannya, 2.305 laki-laki dan 2.321 perempuan. Tingkat pendidikan Desa Tawali cukup bervariasi. Ada yang berpendidikan sekolah dasar (SD), Sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP), sekolah menengah atas (SMA), bahkan sampai perguruan tinggi. Masyarakat Desa Tawali kebanyakan hanya berpendidikan SD, namun rata-rata anaknya di sekolahkan sampai perguruan tinggi. Sekarang desa Tawali kebanyakan sarjana muda namun banyak yang mencari penghidupan di luar daerah.

Desa Tawali pada umumnya adalah sebagai besar petani. Dari segi budaya masyarakat desa Tawali menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut, memiliki jiwa kebersamaan di antara warga masyarakat. Masyarakat bersifat homogeny yang sebagian besar hidup dalam tatanan adat istiadat yang kuat. Salah satu ciri yang unik masyarakat adat selain memiliki pemimpin formal berupa pemerintahan seperti kepala desa, kepala dusun dan ketua RT. Disisi lain masyarakat juga memiliki pemimpin informal yang di kenal dengan adanya kiyai, pemangku dan tokoh pemuda. Kegita unsure ketokohan inilah yang sangat berperan di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam bidang kemasyarakatan dan adat istiadat tersebut.

Peran dan kedudukan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah secara non litigasi di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima

Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, di samping menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediasi atau penyelesaian perselisihan.

Mediasi secara umum adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu dengan mediator.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah yang terjadi di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima selama ini karena kurangnya kesadaran dari masyarakat setempat tentang hak kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah sehingga tanah tersebut gampang diambil oleh pihak saudara ataupun anggota keluarga lainnya. Alasan masyarakat memilih peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah karena mereka beranggapan bahwa peran kepala desa adalah cara yang sudah sangat melekat secara turun temurun dan juga merupakan cara paling mudah serta tidak memerlukan banyak biaya. Mediasi kepala desa juga dianggap sebagai medium yang menyatukan masyarakat secara formal oleh Pemerintah Desa.

Peselisihan atau sengketa yang melibatkan dinamika sosial budaya ini haruslah dikelola dengan baik agar terhindar dari konflik yang lebih besar. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antar warga ini. Juga perlu adanya antisipasi sengketa yang akan bermuara kepada konflik masyarakat. Salah satu metode yang memberikan solusi kemenangan bagi pihak yang bertikai adalah melalui mekanisme mediasi. Salah satu pihak yang memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi mediator adalah pemimpin wilayah misalnya kepala desa, yang mengerti betul akan kondisi warganya dan tentunya dihormati oleh warganya.²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan istilah “perselisihan” untuk menyebut konflik atau sengketa yang terjadi dilingkungan masyarakat desa. Sekalipun demikian tampaknya oleh pembuat undang-undang yang dimaksud dengan perselisihan itu tidak berbeda dengan konflik atau sengketa. Istilah konflik ini secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama, dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.³

Dengan konflik dalam kehidupan sosial berarti terjadinya benturan kepentingan, pendapat, harapan yang harus diwujudkan dan sebagainya yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih, dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu

² Hasil wawancara dengan masyarakat dan dengan kepala desa tawali

³ Internet (<http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa-sebagai.html>).

komunitas, maupun satu organisasi sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, suku bangsa maupun satu pemeluk agama tertentu.

Namun patut diduga bahwa pengetahuan mengenai *atenative dispute resolution (ADR)* sendiri belum terlalu dipahami oleh para kepala desa. Kurangnya pemahaman kepala desa dalam melaksanakan peran sebagai pemimpin sekaligus dapat menjadi mediator dalam penyelesaian perkara antar warga masyarakatnya, mengakibatkan tidak berhasilnya proses mediasi atau bahkan banyak warga yang memiliki sengketa/perselisihan tidak banyak memanfaatkannya.

Dalam pengertian sosiologis, perselisihan, sengketa atau konflik (*dispute*) dapat difahami sebagai suatu “proses sosial” di mana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Perselisihan merupakan suatu proses yang bersifat disosiatif. Salah satu penyebab konflik yakni pendirian dan keyakinan. Apabila kekuatan masing-masing pihak yang berkonflik berimbang maka kemungkinan besar akan terjadi usaha akomodasi. Sebaliknya apabila kekuatan yang tengah berselisih/berperkara tidak berimbang, maka akan terjadi penguasaan pihak yang kuat terhadap lawannya.

Proses penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui jalur *non judicial* dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk mekanisme, yaitu penyelesaian melalui pranata-pranata lokal tradisional dan cara-cara non formal lainnya di luar pengadilan yang dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* Menurut bahwa mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternatif Dispute Resolution*”, ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*” ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana, hal ini bias dilihat di Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni : konsiliasi (perdamaian) yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai; Mediasi, yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (mediasi) Arbitrasi, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbitrase) sebagai pengambil keputusan; dan Koersi, ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau pun psikologis.

Fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 (4) huruf k “disebutkan bahwa salah satu kewajiban kepala desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa menurut peneliti tidak lain adalah fungsi kepala desa untuk berperan sebagai mediasi.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Namun harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perselisihan sengketa juga telah dikenal luas dan banyak digunakan berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Mediasi adalah *intervensi* terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara Sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi."

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang *fasilitator* untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (*win-win solution*).

Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, di samping menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediasi atau penyelesaian perselisihan.

Pada umumnya dikenal tiga tipe mediator sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Spence. “*They are the social network type, the authoritative type, and the independent type mediators*” Pertama, *social network mediators*, yaitu mediator yang berperan dalam suatu penyelesaian sengketa atas dasar adanya hubungan sosial dengan para pihak yang bersengketa; Kedua, *authoritative mediators*, yaitu mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik dan memiliki posisi yang kuat (berwibawa), sehingga memiliki kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir proses mediasi. Ketiga, *independent mediators*, yaitu mediator yang menjaga jarak antar-pribadi maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perkara/perselisihan pada dasarnya merupakan mediasi yang memiliki bentuk antara *social network mediators* dan *authoritative mediators*. Secara historis fungsi tersebut sejak dahulu dikenal sebagai hakim peradilan desa atau Fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perkara/perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (4) huruf k “disebutkan bahwa salah satu kewajiban kepala desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa” Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat.

Sekalipun Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 menyatakan Hakim Pengadilan Negeri-lah yang dapat menjadi seorang mediator sedangkan pihak lain, yakni orang yang ditentukan sendiri oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediasi tapi harus terlebih dahulu memiliki sertifikat sebagai media hal tersebut tidak berlaku jika proses mediasi terjadi di luar pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa melaksanakan tugas sebagai penyelesaian perselisihan merupakan kewenangan yang bersumber dari *atribusi* berdasar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsekuensinya adalah seorang kepala desa tidak harus memiliki sertifikasi mediasi untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyelesaian perselisihan.

Secara empiris di banyak masyarakat hukum adat lainnya keberadaan peradilan adat *ipso facto* masih sangat berperan besar sebagai *self regulating* mechanism atau sering disebut sebagai *community justice system* yang bekerja secara informal namun otonom. Lembaga ini melalui mekanisme-mekanisme yang dimiliki berfungsi sebagai penyelesai, dan/atau sebagai pemulih situasi tertib pada umumnya.

Sementara itu di luar peradilan adat yang dikenal dalam kesatuan masyarakat hukum adat (terutama yang terdapat pada desa-desa) dikenal adanya peradilan desa yang dijalankan hakim perdamaian desa untuk menyelesaikan perkara tertentu. Perkara yang dapat ditangani oleh hakim perdamaian desa pada umumnya adalah perkara perdata, pidana ringan serta pelanggaran tatanan dan norma hukum adat dimana kepala desa, mendamaikan dan menyelesaikan perkara menurut asas-asas dan sistem adat/hukum adat serta kesadaran hukum masyarakat.

Dalam konteks Indonesia peradilan desa dan atau peradilan adat merupakan “peradilan non-negara” atau “peradilan informal” yang hakikatnya adalah “penyelesaian sengketa di-tingkat lokal” – yang dilakukan oleh kepala desa, para pemuka adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama – kadang-kadang didasarkan pada tradisi, namun sering pula hanya berdasarkan pertimbangan subyektif pemimpin warga tanpa dasar yang jelas atau mengacu kepada hukum negara maupun hukum adat.

Menurut catatan Bank Dunia fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan setidaknya memiliki beberapa kelebihan antara lain yaitu :

- a. Pertama untuk sebagian besar kasus kecil dan ringan, peradilan informal merupakan proses yang tepat dan efektif.
- b. Kedua hakim perdamaian desa memiliki legitimasi dan otoritas lokal, yang tidak selalu dimiliki peradilan negara.
- c. Ketiga prosedur dan substansinya sesuai dengan pendapat umum yang mengutamakan kerukunan.
- d. Keempat tujuannya bersifat menghindari konflik dan bersifat *restorative* dan prosesnya bersifat cepat dan sangat murah.
- e. Kelima efektif dan efisien bagi masyarakat pedesaan yang saling bergantung satu sama lain secara ekonomi dan sosial.
- f. Keenam 69 (enampuluh) persen responden menyatakan kepuasannya pada hakim perdamaian desa dibandingkan dengan 58 (lima puluh delapan) persen responden puas dengan pelaku peradilan formal.

Kelebihan yang dimiliki fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan yang demikian itu akan sangat signifikan dalam mengurangi arus masuknya perkara ke peradilan negara yang sekarang sudah *overloaded*. Banyak sengketa perdata dan perkara pidana adat, kasus “sandal jepit”, atau delik aduan akan lebih *efektif dan efisien* diselesaikan oleh peradilan *informal* (peradilan adat) yang diharapkan dapat memberikan *restorative justice*.

Sebagai perbandingan di beberapa negara fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan telah diperkuat melalui politik hukum yang mengakui (recognition) dan instrumen perundang-undang negara. Pemerintah Papua Nugini mendirikan sebuah Unit Perantara Peradilan Komunitas (*Community Justice Liaison Unit atau CJLU*) sebagai bagian resmi bidang pemerintahan di Sektor Hukum dan Peradilan dengan tujuan meningkatkan kesesuaian dan konsistensi antara sistem formal dan informal dan meningkatkan kapasitas pelaku peradilan di luar Negara.

Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk merumuskan hukum yang berlaku di masyarakat, menyelesaikan sengketa melalui musyawarah adat dan memutuskan bentuk sanksi yang harus dilaksanakan. Hingga saat ini lembaga Fono tetap eksist dan diakui dalam sebuah undang-undang yang disebut.

Sistem Peradilan atau *The Barangay Justice System (BJS)* merupakan program konsiliasi dan mediasi wajib di tingkat barangay, komunitas adat atau desa, dilaksanakan di Perundang-

undangan Pilipina ⁴membatasi kewenangan Katarungang Pambaranay sebagai peradilan adat hanya untuk untuk menangani kasus-kasus pidana ringan.

Keberadaan kepala desa dalam lembaga Shalish sangat efektif dalam penyelesaian sengketa dimasyarakat maka sejumlah upaya pembaharuan lembaga ini pun dilakukan oleh berbagai pihak antara lain oleh *Madaripur Legal Aid Asocation*.

Sehubungan dengan proses penyelesaian sengketa hak atas tanah, ada beberapa tahapan yang harus menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan kasus-kasus dibidang pertanahan. Sebelum sampai pada tingkatan penyelesaian kasus sengketa pertanahan terlebih dahulu harus dianalisis sebab-sebab terjadinya kasus sengketa pertanahan tersebut sehingga dalam menyelesaikan kasus tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter kasus yang dihadapi.

Tata cara prosedur penyelesaian sengketa hukum ini, belum diatur secara konkret, seperti Mekanisme Permohonan Hak atas Tanah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973). Oleh karena itu, penyelesaian kasus perkasus biasanya tidak dilakukan dengan pola penyelesaian yang seragam. Akan tetapi dari beberapa pengalaman yang ada, pola penanganan ini telah kelihatan melembaga walaupun masih samar-samar.

Mekanisme penanganan sengketa tanah diselenggarakan dengan pola sebagai berikut :

1. Pengaduan

Dalam pengaduan ini biasanya berisi hal-hal dan peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya

2. Penelitian

Terhadap penanganan tersebut dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data/administratif maupun hasil penelitian fisik di lapangan (mengenai penguasaanya). Dari hasil penelitian ini kemudian disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut.

3. Pencegahan Mutasi (Status Quo)

Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian sengketa tersebut diatas, kemudian baik atas dasar petunjuk atau perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa Kepala ⁵Kantor Agraria yang

⁴ Yusti sia.halaman 5 No. 2 mei-agustus 2016 penguatan fungsi kepala desa

bersangkutan terhadap tanah sengketa, dapat dilakukan langkahlangkah pengamanan berupa pencegahan/ penghentian untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan. Maksud dari pencegahan adalah menghentikan untuk sementara segala bentuk perubahan. Kegunaannya yang pertama adalah untuk kepentingan penelitian di dalam penyelesaian sengketa oleh karena kalau tidak demikian, penyelesaian sengketa akan mengalami kesulitan di dalam meletakkan keputusannya nanti. Yang kedua adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, sebab apabila tidak dilakukan penghentian tentu pengaduan tersebut tidak akan ada gunanya.

4. Musyawarah

Langkah-langkah pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa sering berhasil di dalam usaha penyelesaian sengketa (dengan jalan musyawarah). Untuk itu diperlukan sikap tidak memihak serta tidak melakukan tekanan-tekanan, akan tetapi tidak berarti bahwa mediator tersebut harus pasif. Pihak agraria harus mengemukakan beberapa cara penyelesaian, menunjukkan kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang mungkin timbul kepada para pihak.

5. Penyelesaian melalui Pengadilan

Apabila musyawarah tersebut mengalami jalan buntu, atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan instansi lain yang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan.

Penyelesain Sengketa Tanah Secara Non Litigasi yang Dilakukan Kepala Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima

Persoalan dalam masyarakat yang menyangkut keperdataan diselesaikan lewat jalur adat, hukum yang tentu peran kepala desa disini paling, besar sebagai mediatornya. Sehingga ketika ada persoalan maka diselesaikan dengan pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan pihak pemerintahan desa setempat. Dalam kondisi seperti ini kepala desa selalu memosisikan diri sebagai orang yang dianggap tahu dengan mekanisme penyelesaiannya. sebagian besar masyarakat daerah pedesaan, memiliki pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak mengerti dengan apa yang menjadi permasalahannya itu, yang penting bagi mereka adalah tentang pendapatan pembagian harta warisan tersebut ke tangan mereka dengan adil dan sesuai dengan kepuasan hati mereka.

⁵ Rusmadi murad, 2001. *Penyelesaian sengketa hukum atas tanah*. Alumni bandung. Halaman. 24

Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima kebanyakan memilih penyelesaian sengketa tanah melalui kepala desa, karna lebih muda dan cara penyelesaian bisa dimengerti oleh masyarakat ketimbang penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan.

Kebanyakan dari mereka dalam pembagian harta waris sering kali, tidak memakai mekanisme sesuai dengan undang-undang, namun mereka memakai kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang mempunyai hak dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini mengakibatkan ketika di kemudian hari ada pihak-pihak yang merasa dirugikan menimbulkan persengketaan. Dalam penyelesaian sengketa ini kebanyakan dari mereka tidak memakai mekanisme sesuai dengan undang-undang dikarenakan kurang pemahaman mereka sehingga mereka lebih memilih penyelesaian sengketa tanah mereka secara non litigasi melalui kepala desa sebagai mediator atau mediasinya.⁶

Kepala desa akan menanyakan kepada para warga yang bersengketa dengan sejumlah bidang tanah yang dipersengketakan. lalu kepala desa akan memberikan solusi terkait permasalahan yang diperselisikan oleh warganya.

Kemudian Kepala Desa akan melakukan wawancara dengan para warga yang memiliki permasalahan perselisihan pertanahan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih di kantor kepala desa tawali. Selain tingkat pendidikan masih kurang sering kali pola pikir masyarakat di desa tawali kecamatan wera kabupaten bima itu sulit diarahkan dalam setiap sengketa untuk diselesaikan lewat jalur litigasi (pengadilan) karena kondisi pola pikir mereka lebih mengedepankan jalur non litigasi (diluar pengadilan) ialah lewat kepala suku atau kepala desa sebagai orang yang sangat dipercayai dan dianggap dapat memberikan solusi dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat setempat.

Adapun sedikit deskripsi dari paparan diatas yaitu, setelah ketua RT (rukun tetangga) mendapat laporan (mengetahui adanya indikasi sengketa), maka ketua RT sebagai pihak pertama dalam tahapan diatas maka akan mendatangi kedua belah pihak secara personal sebagai tindakan pencegahan untuk memberikan pengertian kepada kedua belah pihak, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meredam sengketa yang terjadi supaya tidak ada perselisihan pertengkatan antara masyarakat yang bersengketa. Apabila tindakan preventif itu masih saja belum berhasil, maka ketua RT akan mendatangkan kedua belah pihak untuk dipertemukan di kantor RT dalam upaya

⁶ Jurnal kajian pembaruan hukum halaman 319 dan wawancara dengan kepala desa

mediasi. Apabila sengketa tersebut belum dapat terselesaikan oleh ketua RT, maka akan dilaporkan kepada ketua RW (rukun warga). Ketua RW melaksanakan upaya mediasi yang serupa, jika tindakan ketua RW tidak mampu lagi untuk menyelesaikan perkara penyelesaian sengketa maka akan dibawa ke kantor Kepala Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Oleh kepala desa kedua belah pihak akan dipertemukan, dan kepala desa akan meminta keterangan dari kedua belah pihak atas permasalahan yang disengketakan tersebut. Sekaligus kepala desa akan memanggil ketua RT dan ketua RW selaku yang berwenang dan juga sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait permasalahan belakang persengketaan. Berkumpulnya para pihak akan dilanjutkan dengan mediasi dalam rangka penyelesaian. Penyelesaian sengketa yang cenderung dilihat yaitu sengketa secara non litigasi atau diluar pengadilan yang dianggap lebih mudah dan sederhana. Meskipun hanya melibatkan peran⁷ kepala desa setempat. Namun pada masing-masing pihak tidak terdapat kewajiban untuk menaati/mematuhi apa yang disarankan mediator. Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan dari segi biaya, waktu dan pikiran bila dibandingkan dengan berperkara dipengadilan yang melatar belakangi kurangnya kepercayaan masyarakat setempat atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administrasi yang melengkaainya membuat lembaga pengadilan merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan terkait masalah sengketa pertanahan dan terkadang mereka enggan untuk memilih penyelesai sengketa dipengadilan. Adapun prosedur yang dilakukan ketika melakukan mediasi ada beberapa tahap antara lain yaitu : (a) pengantar berisi penjelasan mediator tentang cara yang harus diikuti dan peranan komunikasi yang terbuka dan tidak melakukan intervensi (b) memahami isu dalam sengketa dengan cara memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan pendapatnya mengenai hal yang dipersengketakan dan untuk mencari kesepakatan (c) konsiliasi prosesnya hampir sama dengan mediasi, tetapi biasanya oleh undang-undang, ketika para pihak diwajibkan hadir, konsiliasi cenderung menekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai undang-undang atau badan hukum dan langkah hukum yang diambil apabila kesepakatan belum tercapai (d) arbitrase adalah penyelesai sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada keputusan yang diberikan oleh para hakim.

⁷ Wawancara dengan bapak Abdul Muis S.Pd selaku kepala desa Tawali

Dari paparan diatas kebiasaan masyarakat desa memilih jalur non litigasi yang mungkin bagi masyarakat setempat dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat setempat. Tindakan penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh kepala desa selaku penyelenggara pemerintahan desa didesa tawali kecamatan wera kabupaten bima, membebankan penyelesaian kepada pejabat pemerintahan desa. Kepala desa dalam permasalahan sengketa tanah yang telah terjadi akan berlaku sebagai mediator dan saksi antara kedua belah pihak yang bersengketa/berperkara, dan dianggap bahwa penyelesaian sengketa melalui kepala desa ini merupakan media terpercaya bagi masyarakat setempat dan serta media penyelesaian yang bijak bagi masyarakat setempat.⁸

Peranan kepala desa esensial dalam penyelesaian permasalahan yang ada didesa, baik itu permasalahan internal maupun eksternal. Pada hakikatnya kepala desa ialah orang dengan kuasa paling tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, dengan kedudukannya itu peranan kepala desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat di desa tawali.

Permasalahan sengketa tanah paling mendasar yakni terjadi konflik antar keluarga yang memperdebatkan/memperebutkan harta kekayaan yang diberika kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Permasalahan bermula ketika pewaris tidak mempunyai seorang anak kandung dan dia mengasuh anak dari panti asuhan dengan cara mengadopsinya. Secara tidak langsung, harta peninggalan pewaris akan jatuh kepada anak yang diadopsinya, akan tetapi keluarga kandung dari si pewaris tidak menerima keputusan tersebut. Dalam permasalahan ini anak tersebut bukanlah anak kandung dari si pewaris, sehingga keluarga kandungnya tidak menerima kalau harta yang ditinggalkannya diambil oleh anak angkatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. peran dan kedudukan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di desa tawali kecamatan wera kabupaten bima Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator (penengah) dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya.

⁸ Wawancara dengan kepala desa di desa tawali kecamatan wera kabupaten bima

2. penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi didesa tawali kecamatan wera kabupaten bima Di desa tawali kecamatan wera kabupaten bima kebanyakan memilih penyelesaian sengketa tanah melalui kepala desa, karna lebih muda dan cara penyelesaian bisa dimengerti oleh masyarakat ketimbang penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan.

Saran

Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menyelesaikan perkara/sengketa yang terjadi didesa khususnya di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima berdasarkan landasan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

tinjaun hukum atas hak ulayat dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia Dr hayatul ismi SH.,M.H halaman 57-59

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang –undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun dan pasal 4 ayat 1 UUPA irawan soeredjo,op,cit, halaman 60 dan pasal 20 UUPA

Pasal 34 UUPA tentang hapusnya hak guna usaha (HGU) Pasal 35 UUPA tentang hak guna bangunan (HGB) H.M arba,op,cit, 2015. Halaman 111-112

Jurnal

Tri hayati (2015). Era baru hukum pengembangan dibawah rezim UU nomor 4 tahun 2009. Halaman 59 jurnal hukum dan pengembangan 49 no 3 (2019) : 768-787

Jurnal kajian pembaharuan hukum (2021) 1:2 309-340 ISSN 2776-9820 I DOI : <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24474> Available online 31 july 2021

Diktat Hukum Agraria 2017 Universitas Udayana Denpasar

Otentik,s jurnal kenotariatan (vol.1.1, No.1, januari 2019) P-ISSN 2655-5131

Nevery Varida Ariani “alternative penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan”, jurnal rechtsvinding (vol.1, No.2, agustus 2012) : 281

Yustisia. Halaman 5 No 2 mei-agustus 2016 penguatan fungsi kepala desa

Rusmandi murad, 2001. Penyelesaian sengketa hukum atau tanah. Alumni bandung. Halaman. 24
Jurnal pembaharuan hukum halaman 319 dan wawancara dengan kepala desa di desa tawali
kecamatan wera kabupaten bima

Wawancara dengan kepala desa di desa tawali kecamatan wera kabupaten bima.

Internet

Internet ([http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin kepala-desa-sebagai.html](http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa-sebagai.html)).